



## Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener

**Arief Fadillah Ramadhan**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [arieffadillahr.17@email.com](mailto:arieffadillahr.17@email.com)

**Achmad Hafiz**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [achmadhafidz44@gmail.com](mailto:achmadhafidz44@gmail.com)

**An Nissa Nabila**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [nabilaa.annissa@gmail.com](mailto:nabilaa.annissa@gmail.com)

**Aryo Ronggur**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [sianturiaryo@gmail.com](mailto:sianturiaryo@gmail.com)

**Chairunnisa Dewinta**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [cdewintadewi@gmail.com](mailto:cdewintadewi@gmail.com)

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespodensi email : [arieffadillahr.17@email.com](mailto:arieffadillahr.17@email.com)

***Abstract.** In the context of environmental law enforcement, justice is a crucial element. Recognizing the importance of justice in the context of the environment and natural resource management is expected to raise awareness about environmental care and sustainable preservation efforts. The management of natural resources plays a key role in shaping the development of human societies. Land resources hold significant importance for human survival, as they are used in various human activities such as agriculture, industry, housing, transportation networks, recreation, and environmental conservation for scientific purposes. However, many conflicts arise concerning land, with concrete examples such as land disputes. Efforts to protect the environment have been made through various means, including community participation, stakeholder involvement, regulation, national and international agreements, legislation, and law enforcement. Additionally, scientific and technological approaches, as well as technical programs, have also been employed in environmental protection efforts. Nevertheless, environmental issues have not yet been fully effectively addressed. An example is the case of the Land Rights Achievement of the Wadas Village Community in relation to the Bener Dam Development Plan. This research has the potential to be used as a dynamic analysis of environmental justice and natural resource management.*

***Keywords:** Environmental Justice, Natural Resource Management, Land Disputes, Community Participation*

**Abstrak.** Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, keadilan merupakan salah satu elemen penting. Dengan menyadari pentingnya aspek keadilan dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, diharapkan akan menghasilkan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan upaya pelestariannya yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki peran kunci dalam membentuk perkembangan masyarakat manusia. Sumber daya lahan atau tanah memiliki signifikansi besar dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, karena digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pertanian, industri, pemukiman, jaringan transportasi, rekreasi, dan pelestarian lingkungan untuk keperluan ilmiah. Tetapi, banyak konflik yang terjadi terkait tanah, contoh konkrit yaitu sengketa tanah. Upaya penyelamatan lingkungan telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk partisipasi masyarakat, partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders), pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, legislasi, serta penegakan hukum. Selain itu, pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta program-program teknis juga telah digunakan dalam upaya penyelamatan

**ANALISIS DINAMIKA KEADILAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM:  
STUDI KASUS PENCAPAIAN HAK TANAH MASYARAKAT DESA WADAS TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER**

lingkungan. Namun, hingga saat ini, masalah lingkungan belum sepenuhnya dapat diatasi dengan efektif. Contohnya seperti kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. Penelitian ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai dinamika keadilan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

**Kata kunci:** Keadilan lingkungan, Pengelolaan sumber daya alam, Sengketa tanah, Partisipasi masyarakat

## **LATAR BELAKANG**

Keadilan di Indonesia tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara, yang menggarisbawahi prinsip keadilan sosial untuk seluruh penduduk Indonesia. Prinsip-prinsip ini terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan bersama dalam kehidupan kita. Keadilan ini bersumber dari dan dipengaruhi oleh esensi keadilan kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam berbagai aspek seperti hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, negara, dan juga dalam kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Menurut (Permatasari, 2019), keterkaitan antara manusia dan lingkungan hidup adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya saling berpengaruh. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan memberikan dampak yang positif pada manusia, sementara sebaliknya, lingkungan hidup yang buruk akan berdampak negatif terhadap manusia.

Menurut (Handoyo, 2017) situasi yang sangat memprihatinkan yaitu ketidakadilan dalam hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Dapat dilihat bahwa aktivitas manusia memiliki dampak besar pada kualitas lingkungan hidup, dan beberapa dampak buruk pada lingkungan termasuk deforestasi, polusi udara, polusi air, degradasi tanah, penipisan lapisan ozon dalam atmosfer, serta gejala pemanasan global semuanya adalah hasil dari tindakan manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup, beberapa aspek penting harus tersedia, seperti lembaga, sumber daya finansial, dan perangkat hukum.

Sumber daya alam memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi berbagai komunitas di Indonesia, sumber daya alam memiliki nilai ekonomi serta signifikansi dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Sumber daya alam memiliki peran kunci dalam membentuk perkembangan masyarakat manusia, sehingga setiap kelompok budaya dan etnis memiliki pandangan unik mereka sendiri tentang bagaimana menguasai dan mengelola sumberdaya alam (Hidayat, 2011). Sumber daya alam mencakup unsur-unsur lingkungan seperti sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan, yang semuanya adalah aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Purba et al., (2023) mengemukakan sebagai fondasi utama untuk pembangunan, pemanfaatan sumber daya

alam harus dilakukan secara optimal tanpa merusaknya; sebaliknya, harus diambil tindakan yang menjaga dan mengembangkan fondasi ini agar dapat dimanfaatkan secara penuh dan memberikan manfaat lebih besar untuk pengembangan di masa depan.

Sumber daya yang memiliki peran penting adalah tanah, karena tanah berperan kunci sebagai faktor produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi, banyak konflik yang terjadi terkait tanah, contoh konkrit yaitu sengketa tanah. Pengertian sengketa pertanahan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu definisi yang diberikan oleh pakar hukum dan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Rusmadi Murad dalam Rahmad (2014), sengketa hak atas tanah merujuk pada situasi di mana konflik hukum dimulai dengan pengaduan oleh salah satu pihak (individu atau entitas) yang berisikan keluhan dan klaim terkait hak atas tanah, termasuk status tanah, prioritas, dan kepemilikannya. Pengaduan tersebut diajukan dengan harapan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan melalui proses administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1, Sengketa Pertanahan mengacu pada perbedaan pendapat terkait validitas suatu hak, pemberian hak atas tanah, registrasi hak atas tanah beserta peralihan haknya, dan penerbitan bukti haknya. Ini dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, baik antara mereka maupun dengan lembaga yang terkait dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Kawengian (2019) menjelaskan bahwa banyaknya insiden lingkungan dan konsekuensinya yang terjadi di berbagai bagian dunia, termasuk Indonesia, menggambarkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Hal ini dipahami karena masalah lingkungan sangat kompleks dan memiliki banyak aspek, dan pada dasarnya, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk kepentingan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sudah diketahui bahwa kesuksesan program pembangunan lingkungan bergantung pada partisipasi manusia dan masyarakat.

Dengan menyadari pentingnya aspek keadilan dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, diharapkan akan menghasilkan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan upaya pelestariannya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kasus yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, di mana pemerintah berencana untuk membangun bendungan dengan tujuan mengurangi risiko banjir di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 8,73 meter kubik, serta mengklaim potensi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar melalui pengembangan sektor pariwisata, menjadi relevan.

Material batu andesit yang akan digunakan dalam proyek bendungan ini direncanakan akan diperoleh dari bukit di Desa Wadas. Namun, sejumlah warga menentang rencana pertambangan tersebut karena khawatir akan dampak buruknya terhadap lingkungan dan potensi terjadinya longsor, terutama mengingat lokasi pertambangan tersebut berada di daerah penyangga Kawasan Bukit Menoreh yang rentan terhadap longsor. Menurut (Adriansa et al., 2020) hal yang krusial dalam perolehan tanah untuk keperluan umum adalah kesepakatan antara pemilik hak atas tanah dan instansi yang memerlukannya melalui proses konsultasi publik atau musyawarah. Namun, dalam konteks perolehan tanah untuk Bendungan Bener di Desa Wadas, proses konsultasi publik atau musyawarah tidak berjalan dengan lancar karena penduduk Desa Wadas di Kabupaten Purworejo menolak ide menggunakan tanah mereka untuk proyek Bendungan Bener.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Keadilan Lingkungan**

Keadilan lingkungan adalah konsep yang berkaitan dengan aspek-aspek keadilan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini melibatkan berbagai elemen, termasuk distribusi yang adil dari manfaat dan beban lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan, serta aspek-aspek prosedural dan substantif yang mendukung pelestarian dan pemulihan ekosistem serta sumber daya alam. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, keadilan merupakan salah satu elemen penting. Konsep keadilan lingkungan bukanlah sesuatu yang memiliki beragam definisi. Collin dalam Purwendah (2019) memandang keadilan lingkungan terutama terkait dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil di antara berbagai ras, kelas, dan tingkat pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek prosedural, seperti partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dianggap sebagai bagian integral dari keadilan distributif. Menurut Low, N., & Gleeson, B. (2021), mencari dan mewujudkan keadilan adalah kewajiban yang tak pernah berakhir bagi manusia. Keadilan menjadi sebuah tugas yang memberikan arah bagi politik dan hukum di berbagai masyarakat. Upaya tersebut memiliki unsur materi dan juga unsur retorika. Saat ini, isu-isu keadilan tengah mengalami perubahan melalui pengaruh politik lingkungan.

### **2. Teori Pengelola Sumber Daya Alam**

Menurut Murti & Maya (2021:23) Indonesia adalah negara kepulauan dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, terletak di zona tropis yang menjadikan

negara ini kaya akan berbagai jenis sumber daya alam, termasuk yang berasal dari dunia hayati maupun non-hayati. Sumber daya hayati mencakup organisme hidup seperti hewan dan tumbuhan, sementara yang non-hayati melibatkan unsur-unsur mati seperti udara, air, tanah, hutan, dan berbagai sumber daya alam yang menjadi milik negara Indonesia. Sumber daya lahan memiliki signifikansi besar dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, karena digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pertanian, industri, pemukiman, jaringan transportasi, rekreasi, dan pelestarian lingkungan untuk keperluan ilmiah. Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh ekosistem di planet ini, karena berperan sebagai penopang kehidupan tanaman dengan menyediakan unsur hara dan air yang diperlukan, serta sebagai tempat yang mengakomodasi akar untuk bernapas dan berkembang. Struktur tanah yang berpori-pori juga menciptakan ruang yang ideal bagi akar tanaman. Tanah juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai mikroorganisme. Untuk banyak hewan darat, tanah adalah tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang sangat penting. Menurut (Hidayat, 2011), ada empat kelompok yang dapat membedakan bentuk dan status penguasaan sumber daya alam, yaitu : 1. Milik umum (open access) 2. Milik negara (state) 3. Milik pribadi atau perorangan (private) 4. Milik bersama (communal). Setiap bentuk penguasaan sumber daya alam ini memiliki karakteristik khususnya. Pada sumber daya alam milik bersama, kepemilikannya bersifat terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa hambatan. Berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, sumber daya milik pribadi adalah sumber daya yang dimiliki secara eksklusif oleh individu atau perorangan, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk menguasai atau mengatur sumberdaya tersebut. Sumber daya milik kelompok atau komunitas adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas tertentu, sehingga orang atau kelompok lain tidak dapat memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa izin dari kelompok yang menguasainya. Sumber daya milik negara adalah sumber daya yang secara tegas dimiliki dan dikontrol oleh negara.

## **2. Teori Hak Tanah Sengketa**

Tanah adalah bagian terluar dari permukaan bumi dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mata pencaharian, tempat tinggal, makanan, serta kebutuhan ekonomis dan spiritual, sangat bergantung pada keberadaan tanah. Hak penguasaan oleh negara dalam hukum tanah nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Prinsip-prinsip Dasar Agraria yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA). UUPA ini adalah penjabaran lebih rinci dari Pasal 33 (3) dalam Konstitusi Republik Indonesia

tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam konteks ini, "dikuasai" berarti bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur peraturan-peraturan agraria demi kepentingan rakyatnya. Tanah kini tidak lagi dianggap hanya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman, hewan, dan manusia. Sebaliknya, sebagian orang melihatnya sebagai sumber kekuatan dan energi baru. Hal ini telah mendorong persaingan sengit untuk menguasai tanah, tanpa memperhatikan apakah itu tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk. Pertimbangan terkait potensi dampak negatif pada masyarakat yang mungkin menjadi korban akibat serakahnya upaya untuk menguasai tanah sudah tidak lagi menjadi perhatian utama. Yang terpenting adalah memperoleh dan menguasai tanah tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok. (Panjaitan dalam Sejarot, 2023).

### **3. Teori Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Vera, 2016), manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan untuk bersatu dengan sesamanya dan juga dengan alam sekitarnya. Mereka menggunakan pikiran, naluri, perasaan, dan keinginan mereka untuk merespons dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dalam masyarakat muncul dari hubungan yang berkelanjutan di antara anggotanya. Istilah "rakyat" merujuk pada jumlah yang lebih besar dari "penduduk" yang memiliki kehendak bersama sebagai masyarakat sipil, yang berhadapan dengan pemerintah yang mengatur dan memerintah atas kehendak tersebut. Dengan demikian, terdapat prioritas kepentingan yang jelas dalam dinamika ini. Partisipasi masyarakat adalah salah satu nilai yang sangat dihargai di Indonesia, dan unsur-unsur seperti kerjasama, musyawarah, dan gotong royong merupakan bagian integral dari konsep partisipasi ini. Nilai-nilai ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengungkapkan partisipasi dalam berbagai konteks. Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam membentuk kondisi lingkungan, baik untuk menjaga maupun memulihkan fungsinya.

Selama ini, upaya penyelamatan lingkungan telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kesadaran masyarakat, partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders), pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, legislasi, serta penegakan hukum. Selain itu, pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta program-program teknis juga telah digunakan dalam upaya penyelamatan lingkungan. Namun, hingga saat ini, masalah lingkungan belum sepenuhnya dapat diatasi dengan efektif. Oleh karena itu, untuk mencegah

masalah lingkungan semakin parah, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka (Yazid & Alhidayatillah, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang paling mendasar. Menurut Nasution (2023:22), dalam metode deskriptif, data yang terkumpul berwujud dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak berfokus pada angka. Setelah melalui analisis, data yang terhimpun kemudian dijelaskan dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah memberikan gambaran, menjelaskan, dan menginterpretasikan situasi yang berkaitan dengan Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. Pengumpulan data pada jurnal ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Menurut Zed (2014:1), studi pustaka atau kepustakaan adalah rangkaian aktivitas yang melibatkan proses pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Geografis Desa Wadas**

Wadas merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang memiliki potensi agraria yang melimpah. Penduduk desa ini banyak mengandalkan mata pencaharian yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian yang dilakukan oleh (Ulum, 2023) mengemukakan bahwa Desa Wadas secara resmidiridirikan pada tahun 1911, dan sebelumnya saat masa penjajahan Belanda, telah ada kepala desa yang diatur oleh karteker. Terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Desa Wadas adalah salah satu dari 28 desa di Kecamatan Bener dan berjarak sekitar 16 kilometer dari pusat kota kabupaten. Desa Wadas terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di tengah wilayah Kecamatan Bener dan berbatasan langsung dengan beberapa desa lain, yaitu Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacaban Kidul, dan Cacaban Lor. Jarak desa ini dari pusat Kecamatan Bener adalah sekitar 3,5 kilometer. Selain itu, Kecamatan Bener juga

berbatasan dengan Kecamatan Salaman di Kabupaten Magelang. Jika diukur dari Kantor Bupati Purworejo, jaraknya adalah sekitar 13 kilometer. Desa Wadas memiliki luas wilayah sekitar 405.820 hektar, sebagian besar terdiri dari lahan kering. Wilayah desa ini terdiri dari dataran perbukitan dan lembah dengan ketinggian berkisar antara 213 hingga 258 meter di atas permukaan laut.

Menurut (Jamaludin, 2022), Wilayah Desa Wadas terbelah oleh Sungai Juweh, yang menjadi pemisah antara daerah pemukiman penduduk yang mengikuti aliran sungai tersebut. Desa ini terbagi menjadi 4 (empat) wilayah RW dengan 11 (sebelas) RT, yang menariknya, dalam desa ini, RT dianggap setara dengan dusun atau dukuh. Meskipun demikian, ke-11 (sebelas) dusun/RT ini hanya dipimpin oleh 4 (empat) Kepala Dukuh. Desa Wadas terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan salah satu dari 28 (Dua Puluh Delapan) desa di Kecamatan Bener. Jarak desa ini ke Kota dan Kabupaten adalah sekitar 16 (enam belas) kilometer. Dari segi geografis, Desa Wadas berbatasan dengan Desa Pekacangan di sebelah utara, Desa Cacaban Kidul di sebelah timur, Desa Kaliwader di sebelah selatan, dan Desa Kedungloteng di sebelah barat.

## **2. Potensi Alam Desa Wadas**

Menurut penuturan Astoni (2022) Desa Wadas memiliki potensi sumber daya alam dalam bentuk andesit yang sangat berlimpah. Diperkirakan bahwa dalam luas wilayah desa ini, terdapat sekitar 40 (empat puluh) juta meter kubik batu andesit. Hal ini diperkuat oleh posisinya yang cukup dekat dengan proyek Bendungan Bener, yang berjarak sekitar 10-12 kilometer. Desa Wadas kaya akan penambangan andesit, tetapi tidak hanya diidentifikasi sebagai daerah dengan potensi penambangan andesit, Desa Wadas juga kaya akan potensi ekologisnya, baik dari segi keanekaragaman hayatinya maupun dalam konteks kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian di desa tersebut. Lebih penting untuk menjaga kelestarian potensi ekologis yang tinggi di Desa Wadas daripada merusaknya dengan membuka penambangan batuan andesit. Potensi ekologis di Desa Wadas merupakan harta yang sangat berharga, yang jauh lebih penting daripada Bendungan yang pembuatannya tidak memperlihatkan prinsip keberlanjutan dan tidak menghargai kearifan lokal Desa Wadas.

## **3. Dinamika Keadilan Lingkungan**

### **a) Identifikasi Aspek-aspek Keadilan Lingkungan**

Kehadiran segala aspek dalam lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting

dalam perkembangan dan pertumbuhan kehidupan manusia. Lingkungan Hidup mencakup segala elemen ruang, entitas, kondisi, dan organisme, termasuk manusia beserta tindakannya, yang saling mempengaruhi alam, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Keadilan lingkungan dan pemenuhan hak atas lingkungan saling berhubungan secara erat. Keterkaitan ini mencakup aspek konseptual dan praktis. Ketidakadilan lingkungan sebenarnya merupakan manifestasi dari pelanggaran hak atas lingkungan. Selain itu, ketidakadilan lingkungan juga menjadi faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak atas lingkungan. Dalam konteks ini, pelanggaran hak atas lingkungan berdampak pada terjadinya ketidakadilan lingkungan, sehingga pemenuhan hak atas lingkungan masyarakat terhambat. Oleh karena itu, menciptakan keadilan lingkungan merupakan salah satu cara yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak atas lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, ketidakadilan lingkungan dapat muncul dalam bentuk nyata seperti polusi atau kerusakan lingkungan akibat pelanggaran hukum, serta akibat dari penegakan hukum yang lemah dalam melindungi hak atas lingkungan masyarakat ketika pelanggaran terjadi.

Ketidakkampuan penegakan hukum menyebabkan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat berkurang. Di samping itu, masalah-masalah yang muncul dalam proses pemulihan lingkungan hidup juga menjadi tantangan bagi warga yang mengalami kerusakan lingkungan dan membutuhkan tindakan pemulihan. Dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan, aspek keadilan korektif ini memiliki peran sebagai perisai untuk hak atas lingkungan hidup masyarakat ketika terjadi pelanggaran, dan juga sebagai alat untuk mengembalikan hak atas lingkungan yang sebelumnya telah dilanggar. Aspek ini terkait dengan konsep akses terhadap keadilan yang akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya (Afinnas, 2023).

#### **b) Dampak Pembangunan Bendungan Bener terhadap Lingkungan**

Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan air Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Proyek tersebut menggunakan batu andesit dari Desa Wadas sebagai bahan konstruksinya. Hal tersebut mengalami konflik antara penduduk dan pelaksana proyek. Konflik ini dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap dampak dari penambangan batu andesit tersebut.

Menurut (Ekayanta, 2022) Proyek pembangunan bendungan telah berdampak pada 617 bidang lahan seluas 124 hektar. Dari jumlah tersebut, 353 pemilik lahan telah menyetujui

dan bersedia melepas tanah mereka, sementara 264 pemilik lahan menolaknya. Perbedaan pendapat ini telah menciptakan perpecahan di antara warga. Mereka yang mendukung proyek menginginkan percepatan pengukuran pembayaran ganti rugi, sedangkan mereka yang menentangnya berpendapat bahwa proyek ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kehidupan warga karena akan mengancam sumber air dan merusak lahan pertanian.

Penambangan yang terjadi di Desa Wadas telah menyebabkan berbagai permasalahan yang serius di bidang lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas penambangan tersebut mencakup degradasi lingkungan secara keseluruhan, seperti penurunan produktivitas lahan, gangguan terhadap ekosistem flora dan fauna, serta pencemaran air, tanah, dan udara. Permasalahan ini menghadapi implikasi yang serius, termasuk potensi ancaman terhadap mata pencaharian petani lokal akibat penurunan produktivitas tanah. Selain itu, pencemaran air berisiko mengakibatkan kematian organisme perairan, sementara pencemaran tanah dapat menghasilkan lahan yang tidak subur, dan kerusakan habitat alam menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup spesies yang mungkin menjadi semakin langka.

Proyek bendungan tersebut merupakan akar terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh warga Wadas. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan proyek tersebut mengancam merusak lingkungan dan berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi penduduk setempat. Hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat di Desa Wadas karena dengan adanya penambangan tersebut, banyak permasalahan yang timbul dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Desa Wadas.

### **c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keadilan Lingkungan**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, secara aktif melakukan pengambilan lahan dan proses pengukuran tanah di Desa Wadas untuk digunakan dalam kegiatan penambangan batu andesit yang bertujuan untuk menyediakan material pembangunan Bendungan Bener, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, penduduk Desa Wadas tetap gigih dalam upaya mempertahankan wilayah Wadas semata-mata untuk menjaga kelestarian lingkungan yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Wadas.

Menurut penelitian (Anggraini, 2022) Pembangunan Bendungan Bener telah mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi proyek strategis nasional (PSN) juga tidak bisa

menghindari dampak sosial yang akan timbul. Isu sosial harus tercermin dalam upaya melindungi hak-hak warga negara Indonesia (WNI) sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hak atas ruang dan tanah yang terpengaruh oleh PSN. Selain itu, masalah lain muncul dalam konteks perolehan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang menjadi landasan hukumnya. Dalam upaya melindungi hak atas ruang dan tanah serta mengurangi dampak sosial yang timbul pada masyarakat akibat pembebasan lahan untuk PSN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Penolakan warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) secara tegas menyatakan tekad warga Wadas untuk menjaga keberlanjutan alam dan keselamatan masyarakat mereka dari rencana penambangan Batu Andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Ketua GEMPADEWA, Sudiman, menyatakan bahwa warga tidak akan mengizinkan tanah warga digunakan untuk kegiatan penambangan. Komitmen warga Wadas untuk menghalangi penambangan di Desa Wadas, meskipun warga terus menghadapi intimidasi dan tindakan kekerasan dari pihak yang terkait dengan pemerintah.

Komitmen penolakan warga terhadap rencana penambangan semakin diperkuat karena pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam memperhatikan keselamatan warga Wadas dimasa depan. Berbagai tuntutan warga terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warga dari potensi dampak negatif penambangan, seperti memastikan jarak aman antara pemukiman dan lokasi pertambangan, pembangunan jaringan pengaman ekonomimasyarakat, dan tuntutan-tuntutan lainnya. Sebaliknya, pemerintah terus melakukan intimidasi dan upaya mendesak warga untuk melepaskan tanahnya. Warga Desa Wadas terus bersikeras menentang segala tindakan yang merusak lingkungan dan mendesak untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam mengatasi permasalahan ini.

#### **4. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

##### **a) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Wadas**

Sebagai suatu desa yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, penduduk Desa Wadas hidup dari hasil alam yang terdapat di wilayahnya. Penduduk Desa Wadas mengandalkan hasil-hasil alam sebagai sumber kebutuhan pokok. Komoditas ini menjadi pendorong utama kesejahteraan masyarakat Wadas. Di Desa Wadas, terdapat

beberapakomoditas yang menjadi sumber utama pendapatan bagi penduduk setempat.

Sumber daya alam jika terus dieksploitasi oleh pemerintah, bisnis, dan negara tanpa henti, maka sumber daya alam tersebut akan habis. Sumber daya non hayati diperoleh dengan mengorbankan sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya yang akan terustersedia secara periodik karena melibatkan reproduksi generasi, meskipun proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, seperti yang terlihat dalam penolakan masyarakat terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jika sumber daya alam terus dieksploitasi, maka pemerintah harus melakukan evaluasi untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Agus Sekarmadji menjelaskan dan menyoroti bahwa segi aspek normatif dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan publik. Ia menekankan bahwa dalam situasi dimana tujuannya adalah kepentingan umum, pemerintah memiliki wewenang yang lebih besar untuk meminta masyarakat untuk melepaskan lahan mereka. Dasar hukum untuk hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang juga diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar Hukum Agraria UNAIR menyoroti fakta bahwa pembangunan Bendungan Bener dianggap sebagai proyek pembangunan yang memiliki kepentingan umum karena telah diakui sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi, kegiatan penambangan batu andesit di desa Wadas tidak memiliki tujuan yang sama, yakni tidak bersifat untuk kepentingan umum.

Maka dari itu, karena penambangan batu tidak dianggap sebagai kepentingan umum, pemerintah harus mengikuti peraturan hukum pengadaan tanah yang tidak berhubungan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, kompensasi kerugian harus disepakati dengan pemilik tanah, dan pemilik tanah memiliki hak untuk menolak. Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan dan penambangan batu seharusnya dipisah. Pada dasarnya, jika prinsip-prinsip hukum ini disalahartikan, hal tersebut dapat menghambat proses pembangunanyang seharusnya untuk kepentingan umum.

#### **b) Peran Pemerintah dan *Stakeholder* Terkait**

Menurut Rahayu & Amrin (2022), adapun peran pemerintah dan *stakeholder* dalam kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

##### **A. Pemerintah Pusat**

- 1) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

: Terlibat dalam seluruh langkah program perolehan lahan dan dapat memberikan wewenang kepada Kantor Pertanahan sebagai pelaksana.

- 2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan BBWSSO : Terlibat dalam semua tahapan program perolehan lahan.
- 3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional : Membuat kebijakandan pedoman teknis dalam proses perolehan lahan.
- 4) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) : Memeriksa administrasi selama prosesperolehan lahan dan mengeluarkan dana ganti kerugian.
- 5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Terlibat dalam proses evaluasi program yang sedang berjalan.

#### **B. Pemerintah daerah**

- 1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo : Memberikan masukan terkait area pertanian yang terpengaruh oleh proyek perolehan tanah dan dapat berdampak pada nilai ganti rugi.
- 2) Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo : Menentukan lokasi perolehan tanah dan memilih ketua tim persiapan perolehan tanah.
- 3) Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa Tengah : Memberikan masukan terkait area hutan yang terdampak oleh proyek perolehan tanah.
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah : Melakukan pengawasan terhadap keputusan gubernur dan sekretaris tim persiapan perolehan tanah.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo : Memberikan masukan terkait wilayah perumahan dan pemukiman yang terpengaruh oleh proyek perolehan tanah.
- 6) Pemerintah Desa : Mendukung secara administratif dan lapangan dalam pelaksanaan perolehan tanah dan menyediakan dana kas desa untuk aktivitas perolehan tanah.
- 7) Camat Kepil : Terlibat dalam koordinasi dan upaya penyuluhan kepada masyarakat yang terdampak.

#### **C. Badan Usaha**

- 1) Kantor Jasa Penilai Publik : Melakukan evaluasi terhadap properti yang akan diberikankompensasi.

#### **D. Masyarakat**

- 1) Masyarakat Pemilik Tanah : Mengalokasikan lahan mereka untuk dilepaskan dalam

proses perolehan tanah.

- 2)Kelompok Masyarakat Paguyuban : Memberikan kontribusi dalam menjalankan proses pengumpulan data dan identifikasi atas objek dan subjek dalam perolehan tanah.

**c) Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di di Desa Wadas terhadap pembangunan bendungan Bener. Tantangan yang pertama yaitu konflik tanah. Menurut (Doris, 2022) Konflik di Desa Wadas dimulai sejak pembangunan Bendungan Bener diumumkan pada bulan Maret tahun 2018 sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018. Perselisihan ini berkaitan dengan isu pelestarian lingkungan dan dampak ekonomi terhadap penduduk setempat, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan hutan. Ancaman terkait dengan penambangan batu andesit sebagaibahan material untuk pembangunan bendungan, yang melibatkan lahan quarry seluas 114 hektar.

Tantangan yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Warga Desa Wadas menolak upayapembebasan lahan di desa mereka untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener karena mereka khawatir akan terjadinya dampak negatif dari proses pengadaan tanah ini. Penolakan ini tidak hanya terjadi selama konsultasi publik tetapi juga berujung pada demonstrasi jalanayang melibatkan tindakan anarkis, dan konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukuplama.

Menurut Adriansa *et al.*, (2020) tantangan yang ketiga adalah kepemilikan absentee atau tanah yang dimiliki oleh seseorang yang tidak berada di lokasi tanah tersebut. Dalam situasi ini, pemilik tanah tidak tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada. Pemilik tanah tersebut bermukim di luar Desa Wadas, bahkan di luar negeri, sebagai Tenaga Kerja Indonesia(TKI). Akibatnya, proses persetujuan atau kesepakatan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan akan mengalami kendala.

Adapun peluang atau manfaat adanya bendungan menurut kementerian PUPR, yaitu Salah satu alasannya adalah untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan bendungan juga dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan penyediaan air irigasi dan air baku, serta membantu mengurangi risiko banjir di daerah hilir Sungai Bogowonto.Selama tahap konstruksi, terdapat peluang pekerjaan dalam pemasangan lining saluranirigasi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 195 juta sebelum pajak, dan mampu menyerap 20 tenaga kerja per hari. Selain itu, dalam kegiatan penyedia jasa

untuk paket 1 hingga 4, akan diperlukan tenaga pemasangan batu kali, pekerja harian, serta tenaga keamanan, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 80 orang per harinya.

## 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam

### a) Kondisi Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas Sebelum Pembangunan Bendungan

Desa Wadas adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Desa Wadas sangat menonjol karena berada di tengah-tengah tiga gunung, yakni Gunung Prau, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro di sebelah selatan desa ini. Wilayah Desa Wadas juga memiliki iklim tropis yang mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alamnya. Selain itu, pengembangan peternakan, khususnya sapi, sangat sesuai untuk daerah ini karena ketersediaan pakan dan rumput yang melimpah. Dalam konteks ini, lahan pertanian dan penggunaan pupuk organik dari kotoran sapi berkontribusi pada hasil panen yang baik dalam pertanian Desa Wadas. Dengan luas desa seluas 405.820 ha, banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah Desa Wadas. Adapun sumber daya alam yang dihasilkan sebelum adanya pembangunan bendungan, berikut hasil sumber daya alam :

**Tabel 1. Pendapatan Sumber Daya Alam**

No	Sumber Daya Alam	Komoditas yang dihasilkan
1	Kayu Keras	Rp 5,1 Miliar/5 tahun
2	Cengkeh	Rp 64,4 juta/bulan
3	Petai	Rp 241,3 juta/bulan
4	Kemukus	Rp 1,35 Miliar/tahun
5	Cabai	Rp 75,6 juta/bulan
6	Durian	Rp 1,24 Miliar/tahun
7	Vanili	Rp 266,5 juta/tahun
8	Mahoni	Rp 1,56 Miliar/5 tahun
9	Akasia	Rp 45,7 juta/tahun
10	Kapulaga	Rp 156 juta/bulan
11	Aren	Rp 2,6 Miliar/bulan
12	Pisang	Rp 202,1 juta/bulan

**ANALISIS DINAMIKA KEADILAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM:  
STUDI KASUS PENCAPAIAN HAK TANAH MASYARAKAT DESA WADAS TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER**

13	Karet	Rp 131,8 juta/hari
14	Kelapa	Rp 707 juta/bulan

Sumber : BEM KM UMY (2023)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa sumber daya alam di Desa Wadas sebelum adanya bendungan sangat melimpah dan wilayah Desa Wadas juga memiliki iklim tropis yang mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alamnya.

**b) Dampak Pembangunan Terhadap Tanah Masyarakat**

Masyarakat di Desa Wadas merasakan dampak dari pengambilan tanah ini. Pembangunan proyek Bendungan Bener, yang dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar 2,060 Triliun, membuat warga Desa Wadas mulai berjuang dan melawan upaya pengambilan tanah yang terjadi. Warga Desa Wadas bersatu untuk menentang kehadiran penambangan batu andesit di wilayahnya yang ditujukan untuk mensuplai kebutuhan pembangunan Bendungan Bener. Akibat kehadiran penambangan ini, masyarakat akan kehilangan luasan tanah seluas 124 hektar, yang digunakan oleh warga untuk berbagai kegiatan pertanian, termasuk budidaya buah-buahan, tanaman obat, sayuran, produksi beras, kayu, peternakan, dan banyak lagi. Pada tanggal 8 bulan Juli 2023, Desa Wadas dilanda banjir. Banjir melanda sejumlah jalan di desa, pemukiman, dan lokasi ibadah. Masyarakat Desa Wadas menjelaskan bahwa aliran air berasal dari pintu masuk menuju area yang akan digunakan untuk penambangan material Bendungan Bener. Air hujan langsung mengalir menuju permukiman karena beberapa lahan hijau telah dibuka untuk rencana kegiatan penambangan batuan andesit. Air yang bercampur dengan material menggenangi jalan dan menghambat warga saat melintas. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) mengklaim bahwa banjir adalah hasil dari eksploitasi yang telah terjadi yaitu pembangunan proyek Bendungan Bener.

**c) Upaya Masyarakat untuk Pencapaian Hak Tanah**

Perlawanan masyarakat yang menentang penetapan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit diwujudkan melalui pembentukan sebuah kelompok masyarakat yang disebut Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau disingkat GEMPADEWA. Kelompok sosial ini menjadi wadah utama bagi warga yang menolak penambangan batu andesit di desa mereka. Menurut (Nursalim & Riyono, 2022), perlawanan perempuan di Desa Wadas terhadap kebijakan penambangan batu andesit juga dapat dilihat dalam poster dan spanduk yang dipasang di teras rumah-rumah warga dan di lokasi strategis di Desa

Wadas. Pesan yang tercantum dalam poster dan spanduk ini menunjukkan bahwa warga menentang penggunaan lahan desa mereka untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai material konstruksi Bendungan Bener.

Perlawanan perempuan di Desa Wadas yang menentang penambangan batu andesit mencapai puncaknya pada tanggal 8 Februari 2022 ketika pihak berwenang, termasuk aparat BPN dan Dinas Pertanian Jawa Tengah, melakukan pengukuran lahan tambang dengan melibatkan banyak aparat kepolisian, tentara, dan Satpol PP. Dalam peristiwa ini, terjadi tindakan kekerasan dan represif dari pihak berwenang.

Masyarakat setempat yang menentang rencana penambangan batu andesit oleh pemerintah mengambil tindakan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan bantuan Tim Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, meskipun akhirnya mereka kalah dalam proses hukum tersebut.

Aparat pemerintah daerah (Satpol PP) dan aparat keamanan (kombinasi Polri dan TNI) melakukan tindakan represif terhadap penduduk desa, baik laki-laki maupun perempuan, dalam tahap-tahap proses penambangan batu andesit di Desa Wadas. Tindakan represif tersebut mencakup intimidasi dan tindakan koersif. Selama tahap sosialisasi penetapan lahan tambang, aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap perempuan desa yang menentang penggunaan wilayah mereka sebagai area penambangan batu andesit.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak didasarkan pada hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam insiden ini, dugaan penangkapan puluhan warga terjadi ketika mereka sedang mengadakan doa bersama di sebuah masjid yang terletak di Desa Wadas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hubungan antara keadilan lingkungan dan hak tanah masyarakat sangat erat, terutama dalam konteks pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan. Hak tanah masyarakat dapat menjadi alat untuk melestarikan lingkungan alam. Ketika masyarakat memiliki kontrol atas tanah mereka, mereka cenderung lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjaga ekosistem alam, dan menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam memainkan peran penting dalam pencapaian hak tanah masyarakat di Desa Wadas. Masyarakat di Desa Wadas sangat tergantung pada sumber daya alam, termasuk lahan pertanian dan hutan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pengelolaan yang baik dari sumber daya alam ini dapat memastikan akses yang berkelanjutan dan adil terhadap lahan bagi masyarakat desa, mendukung hak tanah masyarakat.

Ketidaksetaraan akses ke sistem hukum dan lembaga pengadilan dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi hak tanah masyarakat. Ini melibatkan biaya hukum yang tinggi atau kurangnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Seharusnya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak menghalangi upaya masyarakat untuk mencapai keadilan.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan *Stakeholder* terkait pembangunan Bendungan Bener adalah memastikan perlindungan hak tanah masyarakat Desa Wadas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta memberikan dukungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan dan memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan sumber daya alam mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk menjaga keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk meningkatkan keadilan lingkungan, pemerintah seharusnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Desa Wadas. Pemerintah harus lebih mendengarkan suaranya kebijakan masyarakat dan pemerintah juga memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk melalui sistem hukum yang adil dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- "Katanya" Tanah Surga di Desa Wadas: Surga untuk Rakyat atau Oligarki? – BEM KM UMY. (2022). BEM KM UMY. Retrieved November 6, 2023, from <https://bem.ums.ac.id/data-center/katanya-tanah-surga-di-desa-wadas-surga-untuk-rakyat-atau-oligarki/>
- 4 Manfaat Bendungan Bener di Balik Adanya Konflik Lahan Desa Wadas. (2019, March 9). KumparanNEWS. Retrieved November 7, 2023, from <https://kumparan.com/kumparannews/4-manfaat-bendungan-bener-di-balik-adanya-konflik-lahan-desa-wadas-1xTILmQkRno/full>
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro LawJournal*, 9(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26278>

- Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(3), 47-61.
- Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/1-22>
- Anninas, M. A. A. (2023). Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(1), 1-28.
- Astoni, P. Y. (2022). Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan kepentingan Desa pada Proyek Strategis Nasional (study case Konflik Desa Wadas). *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1-22. <https://ejournal.iblam.ac.id/JAI/index.php/JAI/article/view/1>
- Doris, Y. E. I. (2022). Demokrasi di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Kasus Wadas, Jawa Tengah (Tinjauan Berdasarkan Konsep Politik Demokrasi Jean- Jacques Rousseau). *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2), 42-51.
- Ekayanta, F. B. (2022). Perspektif Kelas dalam Perlawanan Warga Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(1), 18-27. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/83986>
- Handoyo, B. (2017). Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 2(2), 173-188. [journal.ar-raniry.ac.id](http://journal.ar-raniry.ac.id)
- Hariri, A. (2023). Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo”. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 2(2), 151-166.
- Haryoko, B. S., & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Badan Penerbit UNM. [eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id)
- Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 15(1), 19-32.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1960). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. In Undang-undang (UU). Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Jamaludin, H. (2022). Gerakan Perlawanan melalui Aktivisme Digital dalam Konflik Pertambangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science. <https://eprints2.undip.ac.id/>
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 7(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24723>

**ANALISIS DINAMIKA KEADILAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM:  
STUDI KASUS PENCAPAIAN HAK TANAH MASYARAKAT DESA WADAS TERHADAP  
RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER**

- Low, N., & Gleeson, B. (2021). Politik Hijau: Keadilan Dalam dan Terhadap Lingkungan. NUSAMEDIA. <https://books.google.co.id/>
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2016). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional [Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan]. Permen No 11 Tahun 2016 Kasus Pertanahan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Muammaroh, L. (2023, Oktober Kamis). Dampak Penambangan di Desa Wadas terhadap Lingkungan. Kompasiana. Retrieved 6 November Senin, 2023, from <https://www.kompasiana.com/laili36564/651e41b0a7e0fa56ad3bc8f2/dampak-penambangan-di-desa-wadas-terhadap-lingkungan>
- Murti, W., & Maya, S. (2021). *Pengelola Sumber Daya Alam*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative. [repository.uinsu.ac.id](https://repository.uinsu.ac.id)
- Nursalim, & Riyono, S. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 1(22). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2970/1772>
- Pakar Hukum Agraria UNAIR: Penambangan Batu Andesit di Wadas Bukan untuk Kepentingan Umum - Unair News. (2022, March 2). Unair News. Retrieved November 7, 2023, from <https://news.unair.ac.id/2022/03/02/pakar-hukum-agraria-unair-penambangan-batu-andesit-di-wadas-bukan-untuk-kepentingan-umum/?lang=id>
- Permatasari, K. (2019). *Pandangan Masyarakat Yogyakarta terhadap Pembedaan Kepemilikan Tanah bagi WNI Non-Pribumi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Universitas Islam Indonesia.
- Purba, B., Amruddin, Arham, I., Asmuliani, Faried, A. I., Wisnujati, N. S., Herawati, J., Johanis, A. R., & Sinaga, P. S. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purwendah, E. K. (2019). *Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2).
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Graria*, 5(3), 165-181. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/182/168>
- Rahmad, S. S. (2014). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nonlitigasi (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*. Doctoral dissertation, Universitas Medan Area. Sejarot, D., &
- Ulum, R. B. (2023). Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. *Social Studies*, 8(1).

- Vera, Z. N. (2016). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Tanah (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh). *Perspektif*, 8(1). <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/173>
- Warga Wadas Tolak Tandatangani Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah. (2023, October 1). KBA NEWS. Retrieved November 6, 2023, from <https://kbanews.com/geliat-jateng/warga-wadas-tolak-tandatangani-dokumen-pelepasan-hak-atas-tanah/>
- Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Risalah*28(1), 1-9.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/>